



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 17/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

**WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Waktu, Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kota Tanjungpinang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan KPU Nomor : 220/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 128/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kota-031.43641/2014 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-031.43641/2014;

8. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 275/166/1.1.01/2014 tanggal 24 Februari 2014 Perihal Lokasi Rapat Umum Terbuka;
9. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 275/197/1.1.01/2014 tanggal 27 Februari 2014 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka.
10. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Terbuka Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor : 17/BA-PLENO/III/2014 tanggal 1 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD di Kota Tanjungpinang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD di Kota Tanjungpinang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada 4 (empat) tempat pelaksanaan kampanye yaitu :
- a. Lapangan Pamedan Ahmad Yani;
 - b. Stadion Sulaiman Abdullah;
 - c. Lapangan Bintan Center (samping bangunan SPBU);
 - d. Lapangan Sepak Bola Senggarang;

KETIGA : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada 2 (dua) tempat pelaksanaan kampanye yaitu :

- a. Komplek ruko Pinlang Mas Bintang Center Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur;
- b. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota.

KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan oleh 4 (empat) partai politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut partai politik.

KELIMA : Setiap peserta Pemilu di Kota Tanjungpinang memperoleh hak yang sama dengan peserta pemilu lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan:

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat;
- b. Dilaksanakan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA;
- c. Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye;
- d. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
- e. Menghormati hari dan waktu ibadah.

KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Maret 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ketua Partai Politik di Kota Tanjungpinang;
6. Arsip.

TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014

WAKTU	DAPIL TANJUNG PINANG	LAPANGAN PAMEDAN AHMAD YANI (A)	LAPANGAN SEPAKBOLA SULAIMAN ABDULLAH (B)	LAPANGAN SEI CARANG BINTAN CENTER (C)	LAPANGAN SEPAKBOLA SENGGARANG (D)	KETERANGAN HARI
15 Maret 2014	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI					Sabtu
16 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKB	PDI.P	NASDEM	PKS	Minggu
17 Maret 2014	5, 6, 7, 8	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	PAN	Senin
18 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PKPI	PBB	HANURA	PPP	Selasa
19 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PDI.P	NASDEM	PKS	PKB	Rabu
20 Maret 2014	5, 6, 7, 8	GERINDRA	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	Kamis
21 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PBB	HANURA	PPP	PKPI	Jumat
22 Maret 2014	1, 2, 3, 4	NASDEM	PKS	PKB	PDI.P	Sabtu
23 Maret 2014	5, 6, 7, 8	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	Minggu
24 Maret 2014	9, 10, 14, 15	HANURA	PPP	PKPI	PBB	Senin
25 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKS	PKB	PDI.P	NASDEM	Selasa
26 Maret 2014	5, 6, 7, 8	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	Rabu
27 Maret 2014	9, 10, 14, 15	PPP	PKPI	PBB	HANURA	Kamis
28 Maret 2014	1, 2, 3, 4	PKB	PDI.P	NASDEM	PKS	Jumat
29 Maret 2014	5, 6, 7, 8	DEMOKRAT	GERINDRA	GOLKAR	PAN	Sabtu
30 Maret 2014	4, 9, 10, 14	PDI.P	PBB	HANURA	PPP	Minggu
31 Maret 2014	HARI LIBUR NASIONAL (HARI RAYA NYEPI)					Senin
01 April 2014	5, 6, 7, 8	GERINDRA	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	Selasa
02 April 2014	9, 10, 14, 15	PBB	HANURA	PPP	PKPI	Rabu
03 April 2014	5, 6, 7, 8	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT	GERINDRA	Kamis
04 April 2014	9, 10, 14, 15	HANURA	PPP	PKPI	PBB	Jumat
05 April 2014	1, 2, 3, 4	NASDEM	PKS	PKB	PDI.P	Sabtu

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Maret 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

